



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan CPNS,

Tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**

;

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -,

Tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah

Republik Indonesia Ghaib, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 443/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 10 November 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 05 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 06 Juni 2008;
- 2 Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama: ANAK PERTAMA, lahir tanggal 16 Juni 2009, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak bulan September 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain;
- 7 Bahwa, Termohon sejak bulan November tahun 2010 telah meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
- 8 Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain keluarga Termohon mengenai keberadaannya sekarang;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil melalui media massa berdasarkan relaas panggilan nomor 443/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 19 Nopember 2014 dan tanggal 19 Desember 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor - tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- c Asli Surat Keterangan Gaib Nomor - tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri dari Pemohon yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sheila yang saat ini ikut bersama dengan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sampai dua tahun lamanya, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dari keterangan orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar empat tahun;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, katanya Termohon akan pergi ke rumah orang tuanya di Kecamatan Cempaka, namun setelah Pemohon mencari keberadaan Termohon, ternyata Termohon tidak ada di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun sampai saat ini tidak pernah bertemu lagi;
 - Bahwa selama ini pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi cukup lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri dari Pemohon yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bangkal;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sheila, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak lebih dari tiga kali;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut berupa cekcok mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui kabar bahwa Termohon berselingkuh dari penuturan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010, hingga kini sudah empat tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Termohon itu atas keinginan sendiri atau karena diusir oleh Pemohon dan saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi, saksi juga tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon atau tidak;



- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah datang dan tidak berkumpul lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan oleh karena tidak ada eksepsi tentang kewenangan relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Termohon tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan hukum yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA yang sekarang ikut bersama dengan Termohon, namun sejak bulan September 2010 mulai sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk saling diam dan acuh disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sejak bulan November 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tujuan serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang sampai sekarang selama 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan pasal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karenanya Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Pemohon juga tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah bermeterai dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata secara administrasi kependudukan Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1429 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah ternyata Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama di Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Baru sejak bulan November 2010 dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah bersama di rumah orang tua Pemohon semula rukun dan telah dikaruniai seorang orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Termohon namun 2 tahun kemudian sering bertengkar karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laik-laki lain, dan sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, para saksi dan keluarga Pemohon sudah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi setelah 2 tahun perkawinan Pemohon dan Termohon, telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, tidak diketahui tujuan kepergiannya dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon tentang kepergian Termohon sejak 4 tahun yang lalu dan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa para saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon untuk tidak menceraikan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, demikian halnya dengan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun gagal, oleh karena itu oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon tentang adanya upaya menasehati dan mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun telah tidak berhasil telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA, yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon untuk tidak menceraikan Termohon dan keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan keduanya untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan hal ini berpuncak kedua belah pihak telah hidup secara terpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia dan selama itu pula Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian antara pihak keluarga kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin begitu juga dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, agar mencatat perceraian Pemohon dan Termohon tersebut dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUZULA YUSTISIA, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI ASNAWI

Hakim Anggota, AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H	Hakim Anggota, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I
Panitera Pengganti, NUZULA YUSTISIA, S.H.I	

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - 2 Biaya proses : Rp. 50.000,-
 - 3 Biaya panggilan : Rp. 190.000,-
 - 4 Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 - 5 Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 281.000,-

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2014/PA.Bjb